

ASPEK TRANSNASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

TRANSNATIONAL ASPECT IN LAW NUMBER 8 OF 2010 CONCERNING PREVENTION AND ERADICATION OF CRIMINAL MONEY LAUNDERING

Abdul Muis BJ

Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Langlangbuana
muisbj@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antarnegara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan ini di samping mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana (*money laundering*). Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana transnasional, karena kejahatan ini sering dilakukan melintasi batas teritorial suatu negara. Kejahatan transnasional ini merupakan bentuk kejahatan baru.

Kata kunci: pencucian uang, tindak pidana, kejahatan transnasional

ABSTRACT

The development and progress of science and technology, especially in the field of communication, has led to the integration of the financial system, including the banking system, which offers a mechanism for the flow of funds between countries that can be done in a very short time. This situation in addition to having a positive impact, also has a negative impact on people's lives, namely by the increasing number of criminal acts on a national and international scale, by utilizing the financial system including the banking system to hide or obscure the origins of proceeds from criminal acts (money laundering). Money laundering is a transnational crime, because this crime is often carried out across the territorial borders of a country. Transnational crime is a new form of crime.

Keywords: *money kidnapping, crime, transnational crime*

Pendahuluan

Romli Atmasasmita menyatakan, bahwa perkembangan tindak pidana yang bersifat lintas batas teritorial dalam bentuk dan lingkup jangkauan dampaknya serta dilihat dari implikasi hukum yang menyertainya, dapat dibedakan antara tindak

pidana transnasional dan tindak pidana internasional.¹⁾

Kemunculan jenis kejahatan baru tersebut adalah sifat kejahatan itu sendiri yang

¹⁾ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 79.

tidak mengenal batas-batas wilayah negara. Dia melampaui batas-batas wilayah negara baik mengenai tempat terjadinya, akibat-akibat yang ditimbulkannya maupun tujuan kejahatan itu sendiri. Demikian pula pelaku-pelaku kejahatan itu sendiri bisa terdiri dari individu-individu dari pelbagai kebangsaan dan kewarganegaraan, walaupun tidak selamanya demikian. Kejahatan itu serta akibatnya sangat melukai rasa keadilan dari seluruh atau bagian terbesar umat manusia di dunia ini dan oleh karenanya menimbulkan reaksi spontan misalnya berupa tindakan pengutukan sebagai tindakan biadab dan tidak berperikemanusiaan. Sedangkan tentang motif dan tujuannya bisa bermotif dan bertujuan politik atau juga hanya mempunyai tujuan biasa (nonpolitik).

Dengan demikian kejahatan semacam ini jelas menunjukkan perbedaannya dengan kejahatan atau tindak pidana dalam pengertian nasional semata-mata. Demikian pula sifat internasionalnya mulai semakin kabur oleh karena aspek-aspeknya sudah meliputi individu, negara, benda, meliputi aspek publik dan privat. Yang nampak adalah sifatnya yang transnasional baik privat maupun publik, politik atau bukan politik. Oleh karena itu akan lebih tepat untuk menyebutkan kejahatan ini sebagai kejahatan transnasional.

Menurut I Wayan Parthiana, bahwa penggunaan istilah "transnasional" ini khusus dipergunakan untuk menunjukkan kejahatan yang dilakukan oleh individu, di mana terhadap kejahatannya itu individu dapat dibebani tanggung jawab berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional dan harus dibedakan dengan kejahatan internasional yang pelakunya adalah negara di mana negara hanya dapat dibebani tanggung jawab kriminal internasional (*international criminal responsibility of states*) karena melanggar hukum internasional.²⁾

Menurut Romli Atmasasmita, bahwa suatu tindakan disebut sebagai tindak pidana internasional atau bukan, tindakan tersebut

harus mengandung unsur-unsur transnasional dan atau internasional serta harus diukur apakah mengandung unsur *necessity* atau *necessity element*. Dengan perkataan lain, tindakan atau pemuatan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat bangsa-bangsa atau masyarakat internasional atau "*delicto jus gentium*" dan memenuhi persyaratan bahwa tindak pidana dimaksud memerlukan penanganan secara internasional sehingga dengan demikian terhadap pelaku kejahatan dimaksud, setiap negara berhak dan berkewajiban untuk menangkap, menahan dan menuntut, serta mengadili pelaku kejahatan dimaksud di manapun kejahatan itu dilakukan.³⁾

Cherif Bassiouni mengemukakan, bahwa tindak pidana internasional tersebut meliputi:⁴⁾

Unsur internasional, termasuk kedalam unsur ini adalah :

- (a) Ancaman secara langsung atas perdamaian dan keamanan dunia;
 - (b) Ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan dunia;
 - (c) Menggoyahkan perasaan kemanusiaan.
- Unsur transnasional, termasuk ke dalam unsur ini adalah :

- (a) Tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara;
 - (b) Tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara;
 - (c) Sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara.
- Unsur *necessity* (unsur kebutuhan), termasuk ke dalam unsur ini adalah kebutuhan akan kerja sama antar negara-negara untuk melakukan penanggulangan.

Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan Negara karena dapat

²⁾ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2003, hlm. 41.

³⁾ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm. 46.

⁴⁾ Cherif Bassiouni dalam *Ibid*, hlm. 46-47.

mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan Negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang telah menjadi perhatian internasional. Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing-masing Negara untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerja sama internasional, baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral.

Dalam pertemuan tahunan kedua pejabat senior ASEAN mengenai kejahatan lintas Negara/transnasional (*"The 2nd ASEAN Annual Senior Officials Meeting on Transnational Crime"*) tanggal 17 Mei 2002 telah diterima program kerja untuk mengimplementasikan "Rencana Aksi ASEAN Menghadapi Kejahatan Transnasional" (*"The ASEAN Plan of Action To Combat Transnational Crime"*), antara lain dalam menghadapi *"Money Laundering"*. Program kerja dalam menghadapi tindak pidana ini meliputi antara lain :

1. pertukaran informasi, antara lain mengkompilasi peraturan perundang-undangan nasional *"Anti Money Laundering"*, melakukan kajian mengenai kecenderungan dan modus operandi Tindak Pidana Pencucian Uang di ASEAN;
2. meninjau masalah hukum khususnya masalah kriminalisasi tindak pidana pencucian uang di Negara ASEAN;
3. masalah kerja sama dan koordinasi penegakan hukum;
4. mengembangkan program pelatihan;
5. membangun kemampuan institusional dalam menganalisis informasi kegiatan pencucian uang;
6. mengembangkan kerja sama ekstra regional.

Berkenaan dengan itu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Langkah pemerintah Indonesia dengan mengundang undang-undang tersebut telah sesuai dan menunjang program kerja dan

rencana aksi ASEAN. Bahkan dapat dikatakan telah mendahului program kerja ASEAN karena Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 diundangkan pada tanggal 17 April 2002, sementara program kerja ASEAN baru diterima pada tanggal 17 Mei 2002.

Namun, ketentuan dalam Undang-undang tersebut dirasakan belum memenuhi standar internasional serta perkembangan proses peradilan tindak pidana pencucian uang sehingga perlu diubah, agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif. Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tersebut dilakukan dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 ternyata belum dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional. Oleh karena itu pada tahun 2010, telah dikeluarkan Undang-undang Pencucian Uang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan mencabut Undang-Undang Pencucian Uang yang lama.

Dalam Undang-undang tersebut telah ditetapkan pengertian pencucian uang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1, yaitu Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang

tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.

Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations* dan *9 Special Recommendations (Revised 40+9)* FATF, antara lain mengenai perluasan

Pihak Pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor.

Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 terdapat beberapa ketentuan tentang Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 92. Hal ini sangat berbeda pengaturan tentang kerjasama internasional yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 yang hanya mengatur dalam satu pasal saja, yaitu Bab VIII Pasal 44 yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap orang atau korporasi yang diketahui atau patut diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pembahasan

Mengamati ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, maka masalah kriminalisasi tindak pidana pencucian uang dan kerja sama internasional/regional yang diagendakan dalam program kerja ASEAN sudah tercakup. Namun implementasinya masih patut dikaji, antara lain beberapa kelemahan dan kendala dalam law enforcement-nya serta keterkaitan dan kesesuaiannya dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang di negara-negara ASEAN lainnya. Dilihat dari aspek kerja sama regional, khususnya ASEAN, masalahnya adalah seberapa jauh ada harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan

legislasi dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang di negara ASEAN lainnya.

Untuk mengkaji/menganalisis masalah di atas, diperlukan bahan perbandingan yang cukup dari Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang terkait lainnya di berbagai negara ASEAN. Di bawah ini akan dicoba dianalisis secara umum mengaitkan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan perundang-undangan negara ASEAN lainnya yang meliputi :

- a. masalah “*predicate offence*” dalam tindak pidana pencucian uang;
- b. masalah “batas/jumlah uang atau kekayaan yang dicuci”;
- c. masalah “subjek tindak pidana pencucian uang”; dan
- d. masalah “tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang” (tidak melaporkan transaksi yang mencurigakan dan uang tunai yang dibawa ke dalam/luar wilayah negara).

Ad. a. Masalah “*predicate offence*” :

“*Predicate offence*” adalah delik-delik yang menjadi sumber asal dari uang haram (“*dirty money*”) atau hasil kejahatan (“*criminal proceeds*”) yang kemudian dicuci.

Untuk dikatakan ada tindak pidana pencucian uang di Indonesia, menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, si pelaku harus mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan yang dicuci itu merupakan “hasil tindak pidana”. Bunyi lengkap Pasal 2 Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :
 - a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. penyelundupan barang;
 - d. penyelundupan tenaga kerja;
 - e. penyelundupan imigran;
 - f. di bidang perbankan;
 - g. di bidang pasar modal;
 - h. di bidang asuransi;
 - i. narkotika;
 - j. psikotropika;
 - k. perdagangan manusia;
 - l. perdagangan senjata gelap;
 - m. penculikan;

terorisme;

o. pencurian;

p. penggelapan;

q. penipuan;

r. pemalsuan uang;

s. perjudian;

t. prostitusi;

u. di bidang perpajakan;

v. di bidang kehutanan;

w. di bidang lingkungan hidup;

x. di bidang kelautan; atau

tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Harta Kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n”.

Dari hal diatas terlihat, bahwa “*predicate offence*” di Indonesia bukan untuk semua kejahatan/tindak pidana, melainkan kejahatan tertentu yang ditetapkan secara limitatif dalam Pasal 3. Kejahatan itu dapat dilakukan di Indonesia atau di negara lain, dan harus merupakan tindak pidana “menurut hukum Indonesia”. Jadi, perumusan “*predicate offence*” di Indonesia sangat limitatif dan normatif (dalam arti menurut hukum Indonesia).

Kebijakan formulasi “*predicate offence*” yang sangat limitatif dan normatif menurut Pasal 3 di atas juga dijumpai di negara ASEAN lainnya (antara lain di Filipina, Myanmar, dan Malaysia), walaupun dengan formulasi yang berbeda-beda sebagai berikut :

- a. Malaysia (Undang-undang Nomor 613 “Anti-Money Laundering Act 2001”, berlaku 5 July, 2001) :
 - Dalam Pasal 3 aturan pendahuluan/umum (Part 1 “Preliminary”) dinyatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang berasal dari “*unlawful activity*”, yaitu “*any activity which is related, directly or indirectly, to any serious offence or any foreign serious offence*”.

- Jenis-jenis “serious offence” disebutkan secara limitatif dalam “daftar lampiran kedua” (the Second Schedule) yang terdiri dari 119 (seratus sembilan belas) tindak pidana.
- b. Filipina (“Antimoney Laundering Act of 2001”, Number 9160, 23 July 2001”) :
 - Menurut Pasal 4, tindak Pidana Pencucian Uang berasal dari “Unlawful activity”;
 - “Unlawful activity” dijelaskan dalam pengertian/definisi Pasal 3 (i) AMLA 2001, yaitu menunjuk pada 14 (empat belas) kelompok tindak pidana yang kemudian dirinci lagi dalam Rule 3.i Undang-undang pelaksanaannya (“Implementing Rules and Regulations Republic Act Number 9160 Antimoney Laundering Act of 2001”) menjadi 114 (seratus empat belas) tindak pidana.
- c. Myanmar (“The Control of Money Laundering Law” Nomor 6/2002, 17 Th June, 2002) :
 - Dalam Pasal 3 tentang “definisi” dinyatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang berasal dari delik-delik yang disebut dalam Pasal 5 sub (a) dan sub (b);
 - Pasal 5 sub (a) menyebut secara limitatif 10 (sepuluh) jenis/kelompok tindak pidana yang merupakan “predicate offence”, dengan catatan tindak pidana yang ke 10 dirumuskan secara fleksibel, yaitu “offences prescribed by the Government by notification from time to time”.
 - Pasal 5 sub (b) menyatakan, bahwa undang-undang ini berlaku juga untuk “transnational offences” terhadap tindak pidana dalam sub (a).

Yang cukup menarik dari formulasi di atas adalah perumusan limitatif yang fleksibel di Myanmar seperti terlihat dari perumusan Pasal 5 sub (a) ke 10 di atas.

Dengan adanya ketentuan seperti itu, pemerintah dapat membuat pengumuman dari waktu ke waktu untuk menetapkan atau menambah jenis-jenis “predicate offence” untuk Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dilihat dari kerja sama ASEAN dalam menghadapi Tindak Pidana Pencucian Uang, maka perumusan “predicate offence” di berbagai negara ASEAN yang limitatif, tetapi “berbeda jenis tindak pidananya” itu dapat

menimbulkan masalah. Misal menurut Indonesia, tidak dapat dikatakan Tindak Pidana Pencucian Uang apabila uang/kekayaan yang dicuci itu berasal dari “pemerasan” (extortion), “perjudian gelap” (illegal gambling), “pembajakan di laut” (piracy), “pembajakan pesawat udara” (hijacking), “pemalsuan uang” (counter feiting money), “perampasan barang/penjarahan” (plunder), pelanggaran E-commerce atau “cyber crime”, atau perbuatan-perbuatan lain yang merupakan tindak pidana menurut hukum negara lain. Delik-delik tersebut tidak dinyatakan secara limitatif dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003; sedangkan di negara ASEAN lainnya (seperti di Filipina, Myanmar, dan Malaysia), delik-delik itu ada yang dimasukkan dalam daftar “money laundering predicate offence” di Filipina, Myanmar, dan Malaysia juga tidak sama. Seperti telah dikemukakan di atas, di Indonesia ada 15 (lima belas) jenis tindak pidana (dalam garis besar; karena belum dirinci); di Filipina ada 14 (empat belas) kelompok tindak pidana yang dirinci menjadi 114 (seratus empat belas) tindak pidana; di Myanmar ada 10 (sepuluh) kelompok tindak pidana (belum dirinci), dan di Malaysia ada 119 (seratus sembilan belas) tindak pidana. Dengan demikian bisa terjadi, menurut salah satu negara ASEAN (misal Indonesia) suatu perbuatan merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi menurut negara ASEAN lainnya tidak merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan begitu pula sebaliknya.

Ad. b. Masalah batas/jumlah harta kekayaan yang dicuci

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 dalam Pasal 2, Indonesia membatasi jumlah harta kekayaan yang dicuci yaitu Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kemudian dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 yang dalam Pasal 3-nya tidak ditentukan kembali batas/jumlah harta kekayaan yang dicuci. Filipina dan Malaysia serta di beberapa

negara lain pun pada umumnya tidak - ditentukan batasnya.

Ad. c. Masalah subjek tindak pidana

- Menurut Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia, subjek Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya “orang perseorangan”, tetapi juga “korporasi” (pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002). Kebijakan memperluas subjek tindak a. pidana pada korporasi sudah sesuai dengan perkembangan/dimensi kejahatan masa kini, terlebih dalam menghadapi Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengandung ciri sebagai “transnational and organized crime”. Dalam Kongres PBB mengenai “Prevention of Crime and the Treatment of Offenders”, dan berbagai dokumen internasional lainnya yang berkaitan dengan Money Laundering dan Transnational Crime juga ditegaskan demikian.
- Di beberapa negara ASEAN juga korporasi diakui sebagai subjek tindak pidana. Hanya di Myanmar, dalam Undang-undang Pengawasan Pencucian Uang (“The Control of Money Laundering Law”) Nomor 6/2002, terlihat kejanggalan. Terkesan kuat bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang di Myanmar lebih ditujukan pada subjek berupa “orang”, tidak pada “korporasi”. Hal ini terlihat dari kebijakan formulasi dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tersebut sebagai berikut :
 - a. Dalam Pasal 2 yang mengatur Yurisdiksi ditegaskan, bahwa Yurisdiksi Undang-undang ini ditujukan pada “any person” dengan tidak memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan “person”.
 - b. Perumusan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 22 hanya diancam dengan pidana penjara (minimal 10 (sepuluh) tahun dan maksimalnya tidak terbatas). Ancaman pidana penjara secara tunggal jelas tertuju pada “orang”.
 - c. Perumusan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 23 diancam secara kumulasi dengan pidana penjara (maksimal 10 tahun) dan pidana denda (yang tidak ditetapkan jumlahnya; menganut “indeterminate - sentence”). Perumusan kumulasi ini pun jelas tertuju pada “orang”.

Walaupun menurut Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia, korporasi menjadi subjek Tindak Pidana Pencucian Uang, namun sangat disayangkan kebijakan pertanggung jawaban pidana untuk korporasi di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 masih mengandung beberapa kelemahan, antara lain :

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 menyatakan :

“Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan, baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi”.

Dari perumusan demikian, korporasi seolah-olah baru dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus. Jadi kalau dilakukan oleh karyawan/pegawai/buruh/orang lain bukan pengurus atau bukan kuasa pengurus, maka korporasi tidak dapat dipertanggung jawabkan. Redaksi Pasal 4 itu terkesan menganut teori identifikasi (teori “alter ego”; teori organ) atau teori “vicarious liability” yang terbatas (yaitu hanya didasarkan pada “the delegation principle”, tidak didasarkan pada “the employment principle”).

Perumusan Pasal 4 ini berbeda dengan perumusan yang ada dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Drt. 1955) dan dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).

- b. Ancaman pidana denda untuk korporasi yang maksimumnya diperberat 1/3 (sepertiga) tidak disertai dengan ketentuan khusus untuk pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Di dalam Pasal 11 hanya dinyatakan, bahwa apabila denda tidak dibayar dikenakan pidana penjara pengganti maksimal 3 (tiga) tahun. Ketentuan demikian jelas hanya tertuju pada “orang”, tidak pada korporasi, karena tidak mungkin korporasi dikenakan pidana penjara pengganti.

Dengan adanya beberapa kelemahan di atas, maka implementasi Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap korporasi dikhawatirkan tidak efektif. Padahal,

sebenarnya kebijakan strategis dalam menghadapi Tindak Pidana Pencucian Uang seyogianya disesuaikan dengan karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai salah satu mata rantai kegiatan “transnational organized crime”. Ini berarti, sasarannya justru harus tertuju pada bagaimana melemahkan/menghancurkan organisasi yang berbentuk korporasi/badan hukum itu. (1) Menghancurkan organisasi /korporasi dengan menggunakan pidana tambahan berupa “pencabutan izin usaha” atau “pembubaran korporasi” seperti dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tidaklah mudah, karena kemungkinan besar korporasinya sendiri bersifat transnasional atau bahkan merupakan organisasi galap atau “underground organization”. Jadi, yang paling mungkin adalah mengenakan pidana denda tinggi atau merampas harta kekayaan/asetnya yang merupakan “darah” bagi suatu organisasi/korporasi. Oleh karena itu, strategi kebijakan pidana harus lebih bersifat institusional, artinya lebih tertuju pada institusinya (korporasi), bukan bersifat individual. Dengan lemahnya aturan pelaksanaan sanksi pidana denda untuk korporasi, dan tidak adanya ketentuan untuk merampas/menyita dan melelang harta kekayaan korporasi untuk membayar denda yang tidak dibayarnya (sebagai alternatif/alat pemaksa lain dari pidana penjara pengganti), maka dapat dikatakan sistem pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 kurang berorientasi pada sistem pertanggungjawaban pidana yang bersifat institusional. Menghadapi kondisi kebijakan formulasi yang demikian, maka dalam implementasinya harus ada keberanian dan inovasi dari aparat penegak hukum, khususnya hakim, untuk melakukan konstruksi hukum yang bersumber pada teori/ilmu hukum, pendapat para ahli, atau bersumber dari ide-ide dasar yang secara konseptual dapat dipertanggungjawabkan.

Ad. d. Masalah tindak pidana lain yang terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia (Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002) ada 3 (tiga) tindak

pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu :

a. Pasal 8 :

Penyedia Jasa Keuangan dengan sengaja tidak lapor kepada (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), yaitu :

(1) transaksi keuangan yang mencurigakan;
 (2) transaksi keuangan tunai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang setara, dilakukan dalam 1 (satu) kali/beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

b. pasal 9 :

Tidak lapor membawa uang rupiah tunai sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke dalam atau ke luar wilayah Republik Indonesia.

Pasal 10 :

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan Tindak pidana Pencucian Uang, melanggar Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) (membuka identitas pelapor).

Dalam “anti Money Laundering Act of 2001”, Nomor 9160, Filipina, ada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 9 (b) mengatur tentang “record keeping”, yaitu semua catatan/data transaksi yang dilakukan oleh “covered institutions” harus dipelihara dan disimpan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal transaksi. Pelanggaran terhadap Pasal 9 (b) ini diancam pidana dalam Pasal 14 (b) tentang “Failure to keep Record” dengan pidana penjara minimal 6 (enam) bulan sampai maksimal 1 (satu) tahun atau/dan denda minimal 100.000 Php (Philippine pesos) sampai maksimal 500.000 Php. (sistem alternatif kumulatif).

Pasal 9 (c) mengatur tentang “reporting of covered transaction”, yaitu “covered institutions” harus melapor kepada Anti Money Laundering Council dalam waktu 5 hari kerja sejak terjadinya transaksi. Lembaga yang bersangkutan, para pejabat, pegawai, agen, penasihat, konsultan dan rekan sejawat/kolega dari lembaga itu dilarang mengkomunikasikan laporan yang dibuat itu kepada setiap orang, lembaga, atau media massa. Pelanggaran terhadap Pasal 9 (c) ini

- diancam pidana dalam Pasal 14 (d) tentang “Breach of Confidentiality” dengan pidana penjara antara 3 (tiga) sampai dengan 8 (delapan) tahun dan denda antara 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) Php. (sistem kumulasi). 2)
- c. Pasal 14 (c) mengatur tentang “Malicious Reporting”, yaitu tiap orang yang melaporkan atau menyimpan/mengajukan informasi palsu atau tidak beralasan mengenai transaksi pencucian uang diancam dengan pidana penjara minimal 6 (enam) bulan sampai dengan maksimal 4 (empat) tahun dan denda minimal 100.000 (seratus ribu) Php, tetapi tidak lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) Php. Apabila terdakwa adalah korporasi, pidana dikenakan kepada pejabat yang bertanggung jawab, yang turut serta melakukan tindak pidana, atau mereka yang sengaja mengizinkan atau gagal mencegah terjadinya tindak pidana itu. Apabila terdakwa adalah orang asing, dikenakan pidana tambahan berupa deportasi. Apabila terdakwa adalah pejabat publik atau pegawai, akan dikenakan pidana tambahan berupa diskualifikasi (pemecatan) dari jabatannya.
- Di Myanmar ada ketentuan sebagai berikut :
- a. Pasal 24 : Dipidana dengan pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun dan dapat juga dikenakan pidana denda (tidak ditentukan jumlahnya), setiap orang yang bertanggung jawab di bank atau

lembaga keuangan lainnya, yang melakukan perbuatan sebagai berikut :

menolak memberi izin kepada Badan Penyidik untuk melakukan kewajibannya dalam Pasal 18 (c);

melanggar larangan dalam Pasal 18 (d) dan menyalurkan/mentransfer uang dan kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum tanpa izin the Central Control Board (CCB);

melanggar larangan dalam Pasal 18 (e) dan menghapus, mengubah, atau mentransfer catatan-catatan keuangan tanpa izin the Central Control Board (CCB).

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Wijayanti Barthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2003.
- Romli Bahasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000.
- Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.